



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ANUGERAH TOMOHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Tomohon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH TOMOHON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Anugerah Tomohon.
5. Pimpinan adalah Pimpinan BLUD RSUD yang berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional lainnya.
6. Kerja Sama dengan Pihak Lain adalah kesepakatan antara Pimpinan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya dengan pihak instansi pemerintah, perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pimpinan dalam memproses, menerbitkan, menolak, merevisi/ adendum, dan mencabut perjanjian di BLUD RSUD yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan khususnya penyelenggaraan BLUD RSUD dalam penandatanganan perjanjian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kerja Sama dengan Pihak Lain;
- b. pendelegasian wewenang; dan

c. tata ...

- c. tata cara Kerja Sama dengan Pihak Lain.

BAB II KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (3) Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDELAGASIAN WEWENANG

Pasal 7

Wali Kota mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lain kepada Pemimpin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB IV ...

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 8

Tata cara kerja sama dilakukan dengan:

- a. Pemimpin atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu;
- b. dalam hal Pemimpin dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a menerimanya, rencana kerja sama tersebut dilanjutkan dengan membuat perjanjian yang paling sedikit memuat:
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerja sama;
 6. pengakhiran kerja sama;
 7. penyelesaian perselisihan; dan
 8. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- c. Pemimpin dalam menyiapkan rancangan perjanjian dapat berkonsultasi dengan perangkat Daerah terkait dan/atau dapat meminta pendapat serta saran dari para pakar/tenaga ahli; dan
- d. penyiapan rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf c disusun oleh pejabat teknis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pemrakarsa yang selanjutnya diharmonisasi oleh unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi koordinasi penyusunan perjanjian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 Agustus 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 3 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 19

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002